

A. Pengertian Penahanan

Seorang terdakwa akan berusaha untuk menyulitkan pemeriksaan perkara dengan meniadakan kemungkinan akan dilanggar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Terdakwa yang jahat tersebut tentunya berusaha untuk menghindar dari hukuman pidana, yaitu dengan cara melarikan diri atau menyembunyikan diri selama-lamanya. Terdakwa dapat juga menyulitkan pemeriksaan perkara dengan cara mempengaruhi saksi-saksi itu dengan ancaman atau paksaan agar mereka memberikan keterangan yang hanya menguntungkan terdakwa saja dan kalau perlu dengan cara berbohong.

Apabila ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi lagi perbuatan yang melanggar Hukum pidana, maka satu-satunya jalan untuk menghindarkan kesulitan tersebut agar melakukan :

“Menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa untuk pergi kemana-mana dan memerintahkan kepadanya supaya tinggal tetap di suatu tempat. Penghentian kemerdekaan tersangka atau terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam pasal 16 sampai dengan 19, yaitu tentang *penangkapan* dan pasal 20 sampai dengan 31 tentang *penahanan*.” (S.Ianusubroto, 1984 : 42)¹

Dengan demikian pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

¹ S.Ianusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Jakarta, 1984, hal.42

Menurut KUHAP, maka yang berwenang dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa adalah :

- a. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan dalam penyidikan.
- b. Penuntut umum untuk kepentingan dalam penuntutan.
- c. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. (S.Ianusubroto, 1984 : 43)²

Penahanan dapat dibedakan dalam beberapa jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 KUHAP antara lain :

a. Penahanan Rumah

Penahanan Rumah biasanya dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadap terdakwa untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan.

b. Penahanan Kota

Penahanan kota biasanya dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan.

Penahanan rumah dan penahanan kota maka tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan seizin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang telah memberi perintah penahanan. Untuk kepentingan orang yang ditahan maka masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

² S.Ianusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Jakarta, 1984, hal.43

Adapun hambatan yang dapat mengganggu proses penahanan itu sendiri, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam proses penahanan.
2. Hilangnya barang bukti.
3. Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
4. Karena kurangnya alat bukti.

B. Dasar Hukum dan Sahnya Suatu Penahanan

Sejarahnya penahanan adalah sebuah pengekangan terhadap Hak Asasi Manusia yang berkaitan langsung dengan perampasan hak seseorang untuk beraktifitas seperti layaknya manusia sebagai makhluk sosial yang artinya manusia membutuhkan orang lain guna menyalurkan keinginan atau hasrat untuk bersosialisasi dengan lingkungan bermasyarakat, akan tetapi disinilah letak dilemma sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, namun pada kenyataannya manusia sangat membutuhkan akan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat mengarah kedalam kehidupan yang tertib dan teratur.

Hal tersebut akan terwujud jika peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dan dipatuhi sebagaimana untuk tujuan bersama yaitu kehidupan yang tertib dan teratur, maka dengan kata lain penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan disengaja maupun tidak disengaja, maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian. Dan apa yang telah dilakukan oleh kepolisian

dengan menahan seseorang harus berdasarkan pada bukti yang cukup untuk melakukan penahanan.

Dalam Bab I Pasal 1 butir 21 KUHAP diatur tentang pengertian “*Penahanan*”, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam gal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Martiman Prodjohamidjojo, 1988 : 43)³

Penyidik POLRI melakukan penahanan tersebut atas dasar Deskresi (kebijaksanaan) kepolisian. Penahanan harus berdasarkan Hukum dan keperluan. Dasar menurut Hukum ialah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana. Terhadap tindak pidana itu diancam dengan hukuman penjara lima tahun ke atas, ataupun suatu tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Dasar hokum yang kongkrit untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal-hal yang berkaitan dengan KUHAP BAB V tentang :

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penggeledahan Badan
4. Pemasukan Rumah

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1998, hal.43

5. Penyitaan dan Pemeriksaan Surat

Bagian kedua tentang Penahanan yaitu diatur dalam pasal 20 sampai pasal 31 yang merupakan pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penahanan, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 20 (1) KUHAP

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

2. Pasal 20 (2) KUHAP

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

3. Pasal 20 (3) KUHAP

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di siding pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dasar hukum penahanan yang terdapat dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 7 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970

Tiada seorang pun dapat dikenai penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Pasal 8 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuasaan hokum yang tetap.

Apabila seseorang ditahan atau ditangkap tanpa dasar Hukum atau dasar keperluan serta ia berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan atas dirinya tidak sah, yaitu tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka ia dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang sahnya penangkapan atas dirinya tersebut, serta berhak meminta ganti rugi .

Ganti rugi atau ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut ketentuan tentang sahnya suatu penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan perlunya penahanan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut diatur juga dalam pasal yang sama juga yaitu pasal 64 ayat (1) mengatur perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnya penahanan.

Untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atauperdakwa maka harus memenuhi syarat-syarat penahanan, yaitu:

1. Syarat Objektif/Yuridis, yaitu (Pasal 21 Butir 4 KUHAP) :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana dalam Pasal 282 ayat (3) (kesusilaan), Pasal 296 (perbuatan cabul) Pasal 335 ayat (1) (perbuatan tdk menyenangkan, pencemaran nama baik), Pasal 351 ayat (1)

(penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 379a (penipuan), Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 sbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU TP Imigrasi.

- c. Bagi tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b meskipun ancaman kurang dari 5 tahun juga dapat dikenakan penahanan.
- d. Percobaan dan pembantuan dari tindak pidana di atas.

2. Syarat Subjektif, yaitu :

- a. Syarat ini yang menekankan pada keadaan tersangka atau terdakwa.
- b. Penahanan dilakukan dengan alasan menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bila penyidik, penuntut umum, atau hakim mempunyai kekhawatiran bahwa :
 - 1. Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
 - 2. Tersangka atau terdakwa akan mengulangi melakukan tindak pidana.
 - 3. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti.

Penahanan terhadap seseorang dilakukan karena seseorang diduga keras telah melakukan salah satu delik yang memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP”.⁷ “Namun berkaitan dengan ketiga syarat subyektif tersebut tidak perlu bersama-sama terpenuhi, tapi satu syarat saja sudah cukup. Walaupun pada kenyataannya semua surat perintah penahanan sudah mencantumkan secara baku ketiga syarat. Tersangka yang ditahan oleh penyidik atau polisi dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan itu dijalankan penyidik sejauh mungkin perintah penahanan terhadap diri tersangka.

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1. Penyidik

Seorang penyidik dalam melakukan proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2000 :78).⁴

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.78

Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harapan (1998 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁵

⁵ M. Yahya Harapan. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 99-100

Bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka dengan jalan apapun bahwa terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana, dimana dalam melakukan fungsi “Reserse” (Penyidik) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak warga Negara, antara lain :

a. Praduga tak bersalah.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Persamaan di depan Hukum.

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka Hukum dengan tidak adanya perbedaan dengan orang lain.

c. Hak pemberian bantuan aatau penasehat Hukum.

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan Hukum yang semata-mata memberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang

disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan Hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat Hukum.

- d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur di dalam undang-undang.
- e. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian, dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan. Para pejabat penegak Hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkannya dapat dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan Hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan hak-hak warga Negara dalam rangka usaha untuk memulihkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan Hukum pidana yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

D. Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik mempunyai tugas :

- a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
- b. Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa.

Lebih lanjut dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Selaku alat Negara penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat nagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara guna ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal ini dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesiaserta senantiasa bertindak berdasarkan norma Hukum dan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

E. Pejabat Yang Melakukan Penahanan Dan Lamanya Penahanan

HIR dijelaskan bahwa hanya ada dua macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan yaitu jaksa (magistraat) dan pembantu jaksa (hulp magistraat) sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa, sedangkan KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan yaitu penyidik/penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim, menurut tingkatan pemeriksaan terdiri dari hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai 31 KUHAP).

Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang dan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama 20 hari. Ini sama dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurut HIR. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP). Ini berbeda dengan system HIR dahulu, dimana penuntut umum tidak memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa. Hanya dapat melakukan penahanan sendiri yang paling lama tiga puluh hari.

Pasal 24 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi Hukum. Dengan demikian menurut pendapat penulis, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah sesuai dengan Pasal 25 yang berlaku paling lama dua puluh hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya.

Pasal 25 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari . Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari, yang menurut ayat (2) Pasal

25 KUHP dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.

Selanjutnya, hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan”. Yang berarti penahanan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama lamanya Sembilan puluh hari. Dalam Pasal 26 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa apabila lewat sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum putus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi Hukum. Ini berarti dua ratus hari setelah tersangka (terdakwa ditahan oleh penyidik).

Untuk pemeriksaan tingkat banding, hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan banding”. Penahanan hakim pengadilan tinggi dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama enam puluh hari. Alasan perpanjangan sama dengan pada tingkat yang pertama, yaitu “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.

Terakhir Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari guna kepentingan pemeriksaan kasasi. Dan jika pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

Adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam pasal 29 KUHP yang mengatakan bahwa jangka waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang benar dan tidak dapat dihindarkan karena :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau :
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.

Yang dijelaskan oleh pasal 29 itu ialah “kepentingan pemeriksaan”: pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan dan “gangguan fisik atau mental yang berat”, keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental. Dalam pasal 29 ayat (2) KUHAP ditentukan lamanya perpanjangan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, yaitu 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlahnya 60 (enam puluh) hari.

Perpanjangan tersebut berlaku pada kelima tingkat yaitu, penyidikan (Pasal 24), penuntutan (Pasal 25), pemeriksaan pengadilan negeri (Pasal 26), pemeriksaan banding (Pasal 27), pemeriksaan kasasi (Pasal 28). Dengan demikian bagi delik yang diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih dapat ditahan cukup lama.

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang memperpanjang biasa. Dalam ayat ini ditentukan bahwa :

- a. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri.
- b. Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri.
- c. Pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
- d. Pada tingkat kasasi diberikan oleh diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.

(Andi Hamzah, 1996 : 139)⁶

⁶ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 139

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjangan penahanan tersebut KUHP memberi batas-batas sebagai berikut :

- a. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi, pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung (Pasal 29 Butir 7 KUHP).
- b. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ternyata tidak sah (Pasal 30 KUHP tersebut : “apabila tenggang waktu penahanan”....”ternyata tidak sah”, kurang tepat, karena bukan tenggang waktunya yang tidak sah, tetapi dasar *hukumnya* atau *cara melakukannya*).

(Andi Hamzah, 1996 : 139) ⁷

F. Pengertian dan Macam Tindak Pidana Penganiayaan.

Penganiayaan adalah merupakan suatu perbuatan tertentu yang dengan sengaja dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Apabila perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan tujuan seperti, orang tua memukul anaknya untuk menjamin ketertiban lingkungan keluarga, seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang lain berdasarkan pada undang-Undang, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. (Moch. Anwar, 1982 : 103) ⁸

⁷ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 139

⁸ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 103

Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka kita dapat menggolongkan dalam beberapa jenis yaitu :

1 Penganiayaan Biasa

Mengenai penganiayaan biasa dapat dilihat dalam pasal 351 KUHP yang menerangkan :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat tersangka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan pasal 351 ini sering dinamakan sebagai “Penganiayaan Biasa” diancam hukuman lebih berat jika penganiayaan ini mengakibatkan luka berat (ayat 2), atau mati (ayat 4), luka berat atau mati disini harus merupakan akibat yang tidak diinginkan pelaku, apabila luka berat tersebut adalah hal yang dimaksud pelaku, maka terhadapnya dapat dikenakan pasal 354 KUHP, sedangkan jika kematian yang tidak dimaksud oleh pelaku, maka terhadapnya dapat dikenakan pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan).

2. Penganiayaan Ringan

Mengenai penganiayaan ringan ini diatur pasal 352 KUHP yang berbunyi :

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling

banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

b. Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan Berencana.

Penganiayaan berencana ini diatur dalam pasal 353 KUHP yang isinya menerangkan :

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan mengalami luka berat, tersangka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, tersangka akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Moch. Anwar, 1982 : 105).⁹

Apabila penganiayaan (seperti disebutkan dalam pasal 351 KUHP) itu dilakukan dengan “direncanakan lebih dahulu” maka terhadap pelaku dapat dikenakan pasal 353 yang diancam dengan hukuman lebih berat dari pasal 351 KUHP, jika berakibat “luka berat” atau “mati” (namun dengan catatan “luka berat” atau “mati” tersebut bukan yang dimaksud pelaku) dan dilakukan dengan “direncanakan lebih dahulu” akan dipidana lebih berat, tetapi jika “luka berat” tersebut merupakan tujuan yang dikehendaki pelaku dan dilakukan dengan “direncanakan lebih dahulu” maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pasal 355 ayat 1 KUHP sedangkan jika matinya korban sebagai akibat dari perbuatan yang “direncanakan lebih dahulu” sebagai

⁹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 105

maksudnya maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pasal 430 KUHP tentang pembunuhan berencana.

4. Penganiayaan Berat

Tentang penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP yang menerangkan :

- a. Barang siapa melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan pasal ini jika pelaku bermaksud “melukai berat” korbannya, tetapi jika luka berat tersebut hanya merupakan akibat Hukum sebagai maksudnya, maka hanya dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP.